

LAKI: Awasi Konspirasi

SINGKAWANG-Kejaksaan Negeri Kota Singkawang diminta secepatnya memproses kasus Peraturan Wali Kota Singkawang nomor 08 tahun 2008. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu dirasakan cukup untuk menindaklanjutinya pada proses pidana.

Demikian penegasan disampaikan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Singkawang, melalui rilis resminya, dua hari lalu. Mu'in mengatakan, dari audit BPK pada 2008 terdapat 50 kasus penyimpangan keuangan di Singkawang. Kejaksaan, kata dia, harus bertindak menyikapinya, termasuk Perwako 08 tahun 2008.

"Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Ini ada indikasi konspirasi tahu sama tahu. Padahal ada ketentuan undang-undang dikangkangi," papar Mu'in.

Dijelaskan Mu'in, Peraturan

Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

"Di pasal 16 ayat 4 begitu bunyinya. Sedangkan Wali Kota Singkawang mengubah APBD hanya dengan Perwako. Ini jelas mengangkangi peraturan yang lebih tinggi," ucapnya. Mu'in menyesalkan pernyataan Wali Kota Singkawang, Hasan Karman yang mengatakan perwako tersebut tidak bermasalah dan telah disempurnakan sesuai arahan BPK.

"Pernyataan wali kota tidak dapat dibenarkan karena belum ada kekuatan hukum tetap atau proses hukum oleh kejaksaan atau KPK," tegasnya.

Mu'in mencontohkan, kasus mantan Menteri Kesehatan Sujudi. Meski sudah bekerja sesuai aturan, dia tetap dipi-

dana 2,5 tahun. Karena dari hasil audit keuangan, Sujudi melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. "Dia tetap diproses walau sudah mengembalikan uang Rp700 juta. Bagaimana dengan beberapa kasus korupsi di Singkawang," katanya.

"Berkasnya sudah kita serahkan ke Kejati saat peringatan hari anti korupsi sedunia di Pontianak. 12 Desember 2008 kita serahkan ke Kejari Singkawang dan diterima Pidumnya waktu itu Mulyadi dan Pidsusnya Zolly," beber Mu'in. Aktivist Internasional Force Against Corruption (IFAC) ini juga mengatakan, indikasi kerugian daerah akibat perwako yang tak mendapat persetujuan DPRD waktu itu ditaksir Rp50 miliar lebih. Untuk itu Kejaksaan dan Kepolisian (Kejati dan Kapolda-red) harus mengambil sikap tegas demi menyelamatkan uang negara yang dikuras ini. (zrf)